

ASAS KONSENSUALISME DAN ASAS FORMALISME DALAM AKAD DI BANK SYARIAH

Ahmad Dahlan

*STAIN Purwokerto
Jalan Ahmad Yani No. 40 A Purwokerto
Email: dahlanr_pwt@yahoo.com*

Abstrak

Bank syariah selama ini dikenal sebagai representasi dari kegiatan transaksi Islam di lembaga keuangan. Akan tetapi disebabkan karena kegiatan ekonomi sangat dekat dengan kepentingan bisnis yang sangat kompleks, maka bank syariah dihadapkan pada dua pilihan, antara idealitas dan profitabilitas. Salah satu bagian penting dalam melihat idealitas bank syariah adalah pada aspek asas-asas akad yang dikembangkan. Beberapa asas yang ada dalam hukum Islam secara garis besar bermuara pada dua asas, yaitu apakah bank syariah berbasis pada asas konsensualisme (yang berlandaskan pada ketentuan fikih) atau asas formalisme (bagian dari lembaga berbasis hukum positif). Dari beberapa metode pendekatan dalam pembentukan akad di bank syariah, terlihat bahwa asas konsensualisme yang berbasis hukum Islam berpengaruh pada Fatwa DSN, meskipun DSN juga mengeluarkan fatwa yang berbasis pada formalisme. Di sisi lain, pada saat akad sudah murni masuk dalam dunia perbankan sebagai lembaga aktifitas ekonomi yang bersifat bilateral antara institusi dan lembaga, maka asas akad bank syariah secara mutlak berbasis pada formalisme.

Kata kunci: *bank syariah, akad, asas konsensualisme, asas formalisme*

Abstract

Islamic bank is known as a representation of Islamic transactions in the financial institutions. However, because the economic activity is very close to the complexity of business interests, Islamic banks are faced with two choices between ideals and profitability. One of the important proportions in seeing the ideals of Islamic banks is in the aspect of contract principles that are developed. Some of the principles that exist in Islamic economics generally refer to two principles, i.e. whether Islamic banks are based on the principle consensualism (which is based on the provisions of fiqh) or the principle of formalism (as a part of the positive law-based institutions). Of the several approaches in the formation of the contract in Islamic banks, it appears that the principles of Islamic law based on the principle of consensualism took effect on the DSN *fatwa*, although the DSN also issued a *fatwa* based on the formalism. On the other hand, when the contract has been entered in the banking world as an institution, which is an agency of bilateral economic activity between institutions and agencies, the contract principles of Islamic banks are based on the formalism.

Keywords: *syariah banking, contract, principle of consensualism, principle of formalism*

A. Pendahuluan

Perkembangan bank Islam¹ menemukan momentum pada saat *Islamic Development Bank* (IDB) didirikan tahun 1973.² Respon publik terhadap pendirian bank Islam pun tidak hanya di negara-negara muslim,³ tapi juga di beberapa negara non muslim.⁴ Tidak ketinggalan, tahun 1988 di Amerika berdiri Bank *al-Bārakah*.⁵

Menurut H. M. Sadeq, bank Islam bukan hanya sebagai tipe yang berbeda dengan bank konvensional, tapi sebagai revolusi sebagaimana John Maynard Keynes.⁶ Bank Islam sebagai *financial intermediary* yang merevolusi manajemen konvensional berbasis *interest* menjadi *sharing profit and losses*.⁷

Di tengah perkembangan bank Islam yang semakin menggeliat di beberapa negara, kritik pun banyak bermunculan terhadap eksistensinya, terutama praktek akad dalam produk yang dikembangkan. Ondrej Sramek⁸ melihat praktek *profit and loss sharing (PLS)*⁹ di bank Islam yang semula dengan tujuan lebih efisien dan bermoral, dari beberapa fakta atau pendapat pemikir Islam,¹⁰ bank Islam ternyata mengalami bumerang dalam penerapan PLS tersebut dan ditemukan tidak efisien.¹¹ Praktek PLS juga dikritik oleh Muhammad Uzair,¹² *pioneer* perbankan Islam, karena dalam prakteknya kemudian pembiayaan bank Islam lebih dominan pada jangka waktu pendek (*short-time credit*) dan kredit konsumsi.¹³ Kritik Sramek dan Uzair menunjukkan bahwa tujuan perubahan manajemen dari bank konvensional ke bank Islam yang lebih efektif dan efisien dengan akad-akad syari'ah masih belum maksimal.

Dalam konteks Indonesia, sejak muncul bank Islam pertama tahun 1992 yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI),¹⁴ terdapat dua kutub yang berpengaruh, yaitu Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB)¹⁵ dan bank-bank Islam Timur Tengah. BIMB, meskipun banyak dikritik

karena sikap akomodatif penerapan akadnya terhadap produk derivatif, tetapi BIMB berhasil merekayasa atau mengembangkan banyak produk sektor perbankan dan keuangan Islam, seperti produk pasar uang antar bank Islam, *Islamic futures*, *Islamic option*, *Islamic swap*, *Islamic securitization* dan sebagainya.¹⁶ Sementara bank-bank di Timur Tengah, meskipun mengklaim sebagai pelaksana produk syari'ah secara konsisten, ternyata lambat dalam mengembangkan pasar uangnya.¹⁷

Pada saat yang bersamaan, gagasan tentang akad sebagai satu hal yang sangat fundamental dalam pengembangan dan praktek produk di bank syari'ah, mulai banyak ditulis. Akan tetapi tulisan-tulisan tersebut jarang yang secara geneologis menjelaskan asas produk induk yang dikembangkan oleh bank syari'ah yang ada Indonesia.

Yusdani dalam tulisannya *Transaksi (Akad) dalam Perspektif Hukum Islam* hanya sedikit menjelaskan tentang asas konsensualisme dengan merujuk pada pendapat al-Zarqā', sedangkan penjelasan konsensualisme dalam akad perbankan tidak terdapat sama sekali.¹⁸ Ascarya, peneliti senior *Center for Central Banking Education and Studies* Bank Indonesia, juga menulis buku tentang akad dan bank syariah.¹⁹ Materi yang disajikan lebih banyak deskriptif terhadap akad-akad yang sudah banyak ditulis oleh pemikir sebelumnya, seperti M. Syafi'i Antonio²⁰ dan Adiwarmah Karim,²¹ dan tidak terdapat asas-asas akad. Syamsul Anwar dalam beberapa tulisan tentang akad telah membahas secara komprehensif mulai dari dasar-dasar, akibat hukum, sampai pada terminasi akad (perjanjian).²² Akan tetapi, dari beberapa tulisannya, dia hanya sedikit menjelaskan tentang asas konsensualisme dan formalisme di perbankan.²³ Demikian juga ketika ia menjelaskan tentang definisi asas formalisme. Dengan alasan tersebut, tulisan ini bertujuan mendeskripsikan realitas akad dalam produk-produk

induk²⁴ bank syariah dalam konteks asas konsensualisme dan formalisme.

B. Pengertian dan Macam-macam Akad

Secara bahasa, akad merupakan bentuk *maṣḍar* dari kata: عقد - يعقد (jamaknya عقود) yang berarti ikatan, tanggungan, jaminan, persetujuan, bukti, kata, mengesahkan.²⁵ Dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, disebutkan akad berarti perjanjian dan permufakatan (*al-ittifāq*).²⁶ Akad juga diartikan sebagai pertalian (*tie*), mengikat secara bersama-sama.²⁷

Wahbah al-Zuhaylī²⁸ menjelaskan bahwa akad bermakna mengikat (الربط/الإحكام) atau menguatkan antara ujung-ujung sesuatu, secara konkrit atau abstrak, dari satu atau dua pihak.²⁹ Kata mengikat (الربط) juga digunakan oleh al-Zarqā' dalam mendefinisikan akad secara bahasa.³⁰ Syamsul Anwar mendefinisikan akad sebagai pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada obyeknya.³¹ Ascarya mendefinisikan akad adalah sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, yang muncul dari satu pihak (*unilateral*) seperti wakaf, talak, dan sumpah, atau yang muncul dari dua pihak (*bilateral*) seperti jual beli, sewa, *wakālah*, dan gadaai.³²

Menurut Imam al-Syawkānī, akad adalah bertemunya ijab yang diberikan oleh salah satu pihak dengan kabul yang diterima oleh pihak lainnya secara sah menurut hukum syar'i dan menimbulkan akibat pada obyeknya.³³ Sedangkan al-Zuhailī mendefinisikan akad:

إرتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في

محلّه. أو بعبارة أخرى: تعلق كلام أحدا العاقدین با

الآخر شرعا على وجه يظهر أثره في المحل³⁴

Artinya: "ikatan ijab dengan kabul menurut cara yang disyari'atkan, di mana pengaruhnya itu tetap pada ikatan tersebut. Atau dengan ungkapan lain, akad adalah ketergantungan pembicaraan

salah seorang yang melakukan akad pada orang lain menurut hukum syara', dengan suatu cara yang pengaruhnya tampak pada pembicaraan tersebut."

Dari beberapa pengertian di atas, akad merupakan suatu ikatan, kesepakatan atau perjanjian antara dua belah pihak yang akibat hukum dari akad tersebut ditandai dengan ijab dan kabul dalam bentuk suatu ungkapan/ucapan.

Dari banyak definisi dan macam-macam akad, Syamsul Anwar mengklasifikasikan akad pada dua macam yaitu *al-'aqd al-musammā* dan *al-'aqd ghayr al-musammā*.

1. Al-'Aqd al-musammā

Al-'Aqd al-Musamma yaitu akad bernama, atau akad yang diatur secara khusus dalam fikih dan diberi nama tertentu. Dalam akad bernama, al-Zarqā' mengidentifikasi terdapat 25 akad yang mencakup akad bilateral (dua pihak) dan unilateral (satu pihak) seperti wasiat, hibah.³⁵ Adapun ke 25 nama akad bernama dapat dilihat pada tabel berikut:

1. *al-bay'* (jual-beli),
2. *ijārah* (sewa menyewa),
3. *al-kafālah* (penanggungan),
4. *al-ḥawālah* (pemindahan utang),
5. *al-rahn* (gadaai),
6. *bay' al-wafā* (jual beli opsi),
7. *al-'ūdā* (penitipan),
8. *al-'i'ārah* (pinjam pakai),
9. *al-hibah* (hibah),
10. *al-qismah* (pembagian),
11. *al-syirkah* (persekutuan),
12. *al-muḍarabah* (bagi hasil),
13. *al-muzāra'ah* (penggarapan tanah),
14. *al-musaqqah* (pemeliharaan tanah),
15. *al-wakālah* (pemberian kuasa)
16. *al-sulḥ* (perdamaian),
17. *al-taḥkīm* (arbitrase),
18. *al-'iqālah* (kesepakatan terminasi akad),
19. *al-mukhārajah* (pelepasan hak kewarisan),
20. *al-qard* (pinjam mengganti),
21. *al-'umrā* (pemberian hak pakai rumah),

- 22. *al-muwālah* (penetapan ahli waris),
- 23. *al-zawāj* (perkawinan),
- 24. *al-waṣīyyah* (wasiat),
- 25. *al-iṣā'* (pengangkatan pengampu)

Dalam *Majallah al-Ahkām al-'Adliyyah*, akad *al-mukhārajah*, *al-qarḍ*, *al-'umrā*, *al-muwālah*, *al-zawāj*, *al-waṣīyyah*, serta *al-iṣā'* tidak termasuk akad, sehingga hanya berjumlah 18 macam akad. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) disebutkan hanya 14 akad.³⁶

2. *Al-'Aqd ghair al-musammā*

Al-'Aqd Ghayr al-Musammā yaitu akad yang tidak mendapat pengaturan khusus dalam ketentuan fikih dan tidak diberi nama tertentu karena akad tersebut dibuat sesuai dengan kebutuhan para pihak sendiri dalam rangka memenuhi hajat dan kepentingan mereka. Akan tetapi akad tidak bernama pada umumnya mengacu pada teori umum akad (نظرية العقد) dan asas kebebasan berakad (*mabda' hurriyyah al-ta'āqud*).³⁷

C. Asas Konsensualisme dan Asas Formalisme

Dalam hukum Islam banyak dikenal asas perjanjian seperti asas *ibāhah*,³⁸ asas kebebasan berakad (*al-hurriyyah al-ta'āqud*), asas keseimbangan (*al-tawāzun fī al-mu'āwadah*) dan asas tidak memberatkan (*al-maṣlahah*).³⁹ Dalam hukum Islam, perjanjian-perjanjian secara umum bersifat konsensual, kecuali akad nikah yang tidak cukup dengan kata sepakat (*riḍā*) tapi harus memenuhi formalitas berupa diumumkan melalui kehadiran dua orang saksi.⁴⁰

Asas konsensualisme (مبدأ الرضاية) yaitu akad dapat tercipta cukup dengan tercapainya kata sepakat (terjadinya pertemuan ijab dan kabul) antara para pihak tanpa perlu pemenuhan formalitas-formalitas tertentu.⁴¹ Para ahli hukum merujuk asas konsensualisme pada

dalil-dalil normatif,⁴² dan kaidah: الأصل في العقد رضی المتعاقدين، ونتيحته هي ما التزمه بالتعاقد.⁴³ Artinya asas dalam akad adalah kesepakatan para pihak. Sedangkan akibat hukumnya adalah segala yang ditetapkan dengan akad-akad tersebut. Kaidah tersebut, oleh Syamsul Anwar dijadikan sebagai penegasan bahwa asas perjanjian adalah kesepakatan para pihak, sehingga suatu perjanjian menjadi tercipta, bila tercapai kata sepakat oleh para pihak.⁴⁴

Adapun asas formalisme dalam akad tidak banyak referensi yang menjelaskan secara detail. Syamsul Anwar mendefinisikan dengan akad (bukan asas) formal (*al-'aqd al-syakli*) yang berarti akad yang tunduk pada syarat-syarat formalitas yang ditentukan oleh pembuat hukum, di mana apabila syarat-syarat akad tersebut tidak terpenuhi, maka akad tersebut tidak sah.

Jika maksud asas formalisme dikontekstkan dengan kajian akad dalam perbankan, maka penulis membuat definisi asas formalisme (مبدأ الصورية) sebagai akad yang tercipta atas dasar formalitas yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan akad. Asas ini didasarkan pada asas legalitas (hukum positif) yang berlaku pada suatu negara serta aturan yang berlaku pada lembaga atau individu yang melakukan akad.

D. Pendekatan Asas dalam Akad Bank Syariah

1. Metode asimilatif-konsensual

Metode asimilatif dimodifikasi dari pendapat Cecep Maskanul Hakim⁴⁵ dan Abdullah Saeed,⁴⁶ dan asas konsensual dalam hukum Islam. Hakim menjelaskan terdapat metode pendekatan dalam pengembangan produk-produk syariah yaitu asimilatif dan akomodatif,⁴⁷ sedangkan Saeed, membagi menjadi tiga pendekatan; idealis, pragmatis dan *maṣlahah oriented*.⁴⁸


Metode asimilatif mengartikan bahwa bank syariah merupakan salah satu

personifikasi atau individu abstrak⁴⁹ dari seseorang yang melakukan akad syariah-muamalah. Konsekuensinya, semua produk bank syariah adalah penjelmaan dari akad syariah, termasuk asas-asasnya. Tidak ada hak kapabilitas manajemen bank syariah untuk merekayasa akad dalam produk bank.

Dalam metode asimilatif, landasan hukum yang dikembangkan secara mutlak merujuk pada sumber-sumber hukum Islam (al-Qur'an, Hadis, dan fikih).⁵⁰ Oleh karenanya, bank syariah dapat mengembangkan akad-akad sebagaimana yang ditulis oleh al-Zarqā',

al-Zuhayfī, dan Syamsul Anwar, terutama akad yang termasuk *al-'aqd al-musammā*. Sedangkan asas yang dikembangkan adalah asas konsensualisme mutlak. Metode asimilatif-konsensual tidak memberikan peluang kepada hukum positif dan hukum ekonomi konvensional jika bertentangan dengan syari'ah. Produk bank konvensional yang tidak sesuai dengan syariah harus dihindari.

Dengan pendekatan asimilatif-konsensual, maka konstruksi aktifitas bank syariah dapat dilihat pada gambar berikut:



Dari bagan di atas, dapat dijelaskan bahwa akad atau transaksi dalam perbankan dengan pendekatan asimilatif-konsensual dapat dikelompokkan pada transaksi untuk mencari keuntungan (*tijārī*) dan transaksi untuk kebaikan (*tabarru'*).

Dengan pendekatan asimilatif, maka akan terbangun bank syariah yang ideal, dan dengan asas konsensualisme, maka akan tercipta keadilan. Pada prakteknya, transaksi *tijārī* ataupun *tabarru'* dengan asas konsensualisme ternyata tidak secara mudah dapat dijadikan sebagai transaksi-transaksi dalam bank syariah. Sebagai lembaga

bisnis, bank syariah harus mempertimbangkan aspek pasar yang selama ini berjalan dan kelaziman-kelaziman transaksi standar yang sudah berjalan pada bank konvensional dan telah menjadi *mainstream* hukum ekonomi perbankan.

2. Metode akomodatif-formalistik

Asumsi dasar metode akomodatif adalah karena kesulitan menciptakan manajemen bank ideal dalam mengimplementasikan akad syariah. Oleh karenanya, pengembangan produk bank syariah merupakan modifikasi produk bank konvensional. Jika terdapat produk syariah yang tidak dapat mengakomodir

produk perbankan konvensional, maka menurut metode ini produk syariah harus "direvisi" atau disesuaikan ke dalam produk perbankan.

Sebagai contoh, bank syariah meminta jaminan (*al-ḍaman*) dari nasabah pada produk pembiayaan *muḍārabah* atau *musyārahah*. Padahal mayoritas ulama sepakat bahwa dalam *muḍārabah*, pemilik modal/dana (*ṣāhib al-māl*) tidak boleh meminta jaminan dari pelaksana (*muḍārib*). Adapun landasan hukum bank syariah untuk mengembangkan metode akomodatif adalah peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya.

a. Perundang-undangan

Terdapat dua perundang-undangan yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan akad bank syariah di Indonesia, Undang-Undang (UU) No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.⁵¹ Dalam pasal 1 angka 13 UU No. 10/1998 disebutkan:

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha lainnya yang dinyatakan dalam syariah, yaitu 1) *muḍārabah*, 2) *musyārahah*, 3)


murābahah, 4) *ijārah* dan 5) *ijārah wa iqtinā'*.

Sedangkan dalam pada pasal 1 angka 7 UU No. 23 Tahun 1999 disebutkan:

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Indonesia dan bank yang mewajibkan bank yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dari kedua pasal tersebut menunjukkan bahwa hanya ada lima akad syariah yang dimaktubkan dalam perundang-undangan yaitu *muḍārabah*,⁵² *musyārahah*,⁵³ *murābahah*,⁵⁴ serta *ijārah*.⁵⁵ Sehingga penerapan akad dalam bank syariah sesungguhnya telah menjadi formalisasi dari lembaga bank yang melakukan kegiatan ekonomi.

Formalisasi akad yang hanya lima tersebut sangat dipengaruhi oleh kebutuhan formalisasi yang lebih rasional sehingga tercipta bank syariah yang sesuai dengan pasar perbankan. Jika digambarkan, maka terbentuk sebagaimana pada bagan berikut:



Dari bagan di atas menunjukkan bahwa mekanisme akad yang dikembangkan pada bank syariah teradaptasi pada hukum ekonomi perbankan yaitu *funding* dan *financing*, bukan lagi *tijāri* dan *tabarru'*. Metode akomodatif-formalistik sangat tampak pada produk *financing*, dimana akad yang dikembangkan merupakan produk UU No. 10 Tahun 1998.

b. Peraturan lainnya

Peraturan lainnya yang berpengaruh dalam pengembangan akad bank syariah adalah Peraturan Pemerintah dan Peraturan Bank Indonesia (PBI). Pada saat berdiri bank syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia,⁵⁶ pendiriannya mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.⁵⁷ Hal ini dikarenakan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada saat itu belum menjelaskan sistem atau prinsip syariah.

Selain Peraturan Pemerintah, banyak juga PBI yang mempengaruhi dan memayungi akad perbankan syariah di Indonesia. Seperti Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan;

Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan kabul (penerimaan) antara bank dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.

Dari beberapa landasan hukum yang dikembangkan dalam bank syariah, pada dasarnya asas akad yang dikembangkan lebih dekat dengan metode pendekatan akomodatif-formalistik. Artinya akad bank syariah masih mengacu pada akomodasi terhadap aktifitas dan transaksi pada bank konvensional, sedangkan asas yang dikembangkan adalah asas formalisme.

Metode inilah yang kemudian menimbulkan perbedaan pendapat publik terhadap bank syariah. Sebagaimana yang ditulis oleh Ibrahim Warde,⁵⁸ terjadi dualisasi opini dalam kajian perbankan Islam. Bagi otoritas keagamaan terdapat perbedaan dengan merujuk pada aspek produk bank Islam, sedangkan sebagian ahli ekonomi melihat tidak ada perbedaan mendasar antara bank Islam dengan bank konvensional.⁵⁹ M. Umer Chapra pun tidak segan untuk mengkritik eksistensi bank Islam yang tidak dapat melepaskan diri dari tradisi bank konvensional. Juga, akad dalam produknya tidak secara optimal berbasis syariah yang disebabkan oleh peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat lemah dalam mengontrol akad.⁶⁰ Bahkan Abdullah Ahmed al-Na'im mengkritisi terdapat bank Islam yang dijadikan sebagai kepentingan politik.⁶¹

E. Dualisme Fatwa DSN dalam Asas Akad Bank Syariah

Kelahiran UU No. 21/2008 amandemen UU No. 10/1998 tentang perbankan semakin memperkuat kredibilitas DSN sebagai lembaga yang mempunyai otoritas dalam menerbitkan dan melegalisasi akad-akad di perbankan syariah.⁶² Kredibilitas fatwa DSN juga didukung dalam kerjasama kelembagaan. Bank Indonesia menjalin kerjasama strategis dengan Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Kerjasama dimaksud dilaksanakan antara lain melalui program *benchmarking* ke otoritas dan perbankan internasional, diskusi fatwa, standar akuntansi, dan pelatihan perbankan dan sertifikasi kepada Dewan Pengawas Syariah perbankan syariah.⁶³

Akan tetapi, dalam konteks asas konsensualisme dan formalisme, fatwa DSN tidak menjelaskan secara pasti asas yang selalu dipergunakan dalam akad-akad bank syariah. Pada satu aspek, fatwa DSN tersirat pada asas konsensualisme seperti pada fatwa *murābahah*, *salam*,

istiṣnā', dan *kafālah*.⁶⁴ Dalam fatwa akad-akad tersebut, tidak terdapat pernyataan bahwa akad dituang secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. Dalil-dalil yang dipergunakan mengacu pada QS. Al-Nisā' (4): 29.

Pada aspek yang lain, fatwa Dewan Syariah Nasional menunjukkan bahwa akad-akad adalah berasas formalisme karena harus dibuat tertulis.⁶⁵ Bahkan pada fatwa tertentu, DSN tidak menegaskan secara pasti antara asas formalisme atau asas konsensualisme. Hal ini tampak pada fatwa No. 09/DSN-MUI/TV/2000 tentang pembiayaan *ijārah* ditegaskan ijab dan kabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) secara verbal, maupun dalam bentuk lain.

Pada aspek yang lain, akad yang dikembangkan di bank syariah merujuk pada aspek formalisme, yaitu tertulis di antara bank dan nasabah dan didasarkan pada ketaatan asas hukum positif yang merujuk pada perundang-undangan dan peraturan lainnya.

F. Penutup

Dari beberapa metode pendekatan dalam pembentukan akad di bank syariah, maka secara berurutan bahwa dalam hukum Islam terdapat asas

konsensualisme, ketika masuk dalam fatwa DSN terdapat asas konsensualisme dan formalisme, dan ketika di bank syariah digunakanlah asas formalism.

Asas hukum Islam yang berbasis konsensualisme berpengaruh pada Fatwa DSN. Akan tetapi Fatwa DSN juga mengeluarkan fatwa yang berbasis pada formalisme. Pada saat akad sudah murni masuk dalam dunia perbankan sebagai lembaga aktifitas ekonomi yang bersifat bilateral antara institusi dan lembaga, maka asas akad bank syariah secara mutlak berbasis pada formalisme. Hal ini menunjukkan bahwa suatu transaksi perbankan syariah mempunyai kekuatan hukum jika telah terjadi transaksi "hitam di atas putih", atau asas formalisme.

Sedangkan asas konsensualisme yang dimaksud dalam hukum akad dimaknai sebagai hak *ikhtiyār* yakni hak tawar menawar antara nasabah dan bank. Kesepakatan (*ridā*) tidak akan terpenuhi sebagai akad sampai terjadinya formal-formal kesepakatan (*ittifāq*) dalam bentuk tertulis. Bahkan sampai penetapan *margin* bagi hasil dalam proses pembiayaan pun, asas konsensualisme bersifat uniteral, satu arah dari ketentuan-ketentuan pihak bank kepada calon nasabah.

Catatan Akhir:

¹ Dalam istilah internasional, perbankan syari'ah dikenal sebagai المصرفية الإسلامية, *Islamic Banking, participant banking*, atau *interest-free banking*. Yaitu lembaga keuangan yang operasional dan berbagai produknya dikembangkan berlandaskan syari'ah Islam, khususnya berkaitan pelarangan praktek riba (bunga), *maysr* (spekulasi), dan *gharar* (ketidakjelasan). Lihat Afzalur Rahman, *Banking and Insurance* (London: The Muslim Schools Trust, 1979), hlm. 270, Ayubi, *Political Islam*;

Religion and Politics in The Arab World (London and New York: Routledge, 1991), hlm. 178-179, Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: AMP YKPN, 2002), hlm. 13.

² The Islamic Development Bank (IDB) didirikan dan dideklarasikan pada saat Konferensi Menteri Keuangan Negara-negara Muslim di Jeddah pada Zul Qa'dah 1393H/Desember 1973. Secara formal IDB dibuka pada 15 Syawwal 1395H/20 Oktober 1975, berkantor utama di Jeddah, Saudi Arabia, dan kantor regional di Rabat, Moroko (1994), Kuala Lumpur, Malaysia (1994), Almaty, Kazakhstan (1997), serta Dakar, Senegal (2008). Adapun posisi Indonesia dijadikan sebagai satu dari 12 negara anggota representatif IDB bersama Afghanistan,

Azerbaijan, Bangladesh, Guinea Conakry, Iran, Nigeria, Pakistan, Sierra Leone, Sudan, Uzbekistan dan Yaman. "Islamic Development Bank (on-line), about IDB", dalam <http://www.isdb.org/irj/portal/anonymous>, diakses tanggal 15 September 2011.

³ Seperti Dubai Islamic Bank UEA (1975), Faisal Islamic Bank Sudan (1977), Bahrain Islamic Bank (1979), serta International Islamic Bank for Investment and Development (1980).

⁴ Seperti di Denmark lahir International Islamic Bank, dan Al-Baraka International Bank di Inggris, serta di Filipina berdiri Al-Amanah Islamic Investment Bank. Lihat Nazih N. Ayubi, *Political Islam; Religion and Politics in The Arab World* (London and New York: Routledge, 1991), hlm. 181. Syamsul Anwar, "Permasalahan *Muḍārabah* dalam Aplikasinya di Lembaga Keuangan Syariah (Tinjauan Fiqh)", *Makalah Muzakarah Ulama, Akademisi dan Praktisi Lembaga Keuangan Syariah, Forum Pemberdayaan Lembaga Keuangan Syariah, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 19 Mei 2001, hlm. 1. Lihat juga Muhammad, "Perbankan Syariah di Indonesia", dalam *Antologi Hukum Islam*, ed. Akh. Minhaji dkk. (Yogyakarta: Prodi HI PPS Suka, 2010), hlm. 182.

⁵ Rafiq Yūnus al-Miṣrī, *al-Maṣarif al-Islāmiyyah* (Suriyah: Dār al-Maktabī Lilṭabā'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī', 1421 H/2001 M), hlm. 9.

⁶ John Maynard Keynes (1883-1946) putra ekonom John Neville Keynes. Ia dianggap merevolusi teori kekuatan pasar tanpa campur tangan pemerintah ala Adam Smith. Kemudian Keynes diposisikan sebagai ahli ekonomi modern setelah mengeluarkan buku *The General Theory of Employment, Interest and Money*. Sebuah karya besar di bidang ekonomi paska *the Wealth of Nations*-nya Adam Smith. Lihat George Soule, *Pemikiran para Pakar Ekonomi Terkemuka*, terj. T. Gilarso (Yogyakarta: Kanisius, 1994), 157-175, Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 162-169.

⁷ *Sharing profit and losses* merupakan bahasa yang digunakan oleh Sadeq yang bermakna sama dengan *profit and loss sharing*. A.H.M. Sadeq, "Banking Revolution and the Problem of Personal Development", dalam *Islamic Economics* (Lahore, Pakistan: Islamic Publications, 1989), hlm. 124-125.

⁸ Dosen Fakultas Ilmu Politik, Universitas Ilmu Ekonomi, Prague (Praha), Ceko.

⁹ PLS atau *profit and loss sharing*, pembagian dalam keuntungan dan pertanggungjawaban dalam kerugian secara bersama-sama antara pihak-pihak yang bekerjasama dengan bank.

Dengan sistem PLS, diharapkan akan tercipta bank yang berkeadilan.

¹⁰ Sramek banyak mengutip pendapat Timur Kuran yang dalam beberapa pemikirannya memang berbeda dengan aliran pemikiran ekonomi kontemporer seperti Muhammad Baqr al-Ṣadr, M. Umar Chapra dan kawan-kawan. Timur Kuran banyak mengkritik al-Ṣadr sebagai *normatifisme*, sedangkan Chapra dkk. yang notabene menjadi *maistream* dianggap oleh Kuran sebagai yang positifistik dan empiris sehingga cenderung dekat dengan *kapitalisme*. Lihat Ahmad Dahlan, *Pengantar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2010), hlm. 69-74. Lihat juga tulisan Kuran tentang "Prohibition of Interest" yang juga mengkritik mekanisme PLS yang beresiko terjadinya *informational asymmetries*, sikap informasi disembunyikan oleh peminjam (*muḍārib*). Timur Kuran, "The Economic System in Contemporary Islamic Thought: Interpretation and Assesment", *International Journal Middle East Studies*, 18, (1986), hlm. 153.

¹¹ Ondrej Sramek, "Islamic Economic: New Economic Paradigm, or Political Agenda?", dalam "Jurnal New Perspectives on Political Economy", Volume 5, No. 2, 2009, hlm. 137-167. Diakses pada <http://pepe.liberst.zs/nppe/5-2/nppes.pdf>.

¹² Muhammad Uzair adalah Profesor ekonomi pada University of Karachi, Direktur Institute of Business Administration, Karachi. Ia juga menjadi Konsultan dan investor di Pakistan.

¹³ Muhammad Uzair, "Some Conceptual and Practical Aspects of Interest-Free Banking", dalam Kurshid Ahmad, *Studies in Islamic Economics* (Leicester, UK: The Islamic Foundation, 1980 M/1400 H), hlm. 48-54.

¹⁴ BMI berdiri pada tanggal 22 April 1992 sesuai dengan surat izin beroperasi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI. No. 430/KMK.013/1992. Sejarah dan latar belakang BMI berdiri, lihat Sofyan Syafrī Harahap, *Akuntansi Syari'ah* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm. 108. Lihat juga Muhammad Parmudi, *Sejarah dan Doktrin Bank Islam* (Yogyakarta: Kutub, 2005), hlm. 55-58.

¹⁵ BIMB merupakan bank berlandaskan syariah Islam yang pertama di Malaysia. Beroperasi bulan Juli 1983 dengan *paid-up capital* (modal disetor) berjumlah RM 80 juta, dana pemegang saham Bank Islam melonjak RM 2.5 bilion pada Desember 2010. *Bank Islam (on-line)*, "about BIMB", diakses 27 November 2011.

¹⁶ Abdul Halim Ismail, "Islamic Fund Manager", *Paper* dipresentasikan dalam Lokakarya Ulama tentang Reksadana, Jakarta, 29-30 Juli 1997.

¹⁷ Cecep Maskanul Hakim, "Problem Pengembangan Produk dalam Bank Syariah", *vibiznews* (on-line) dalam "<http://www.vibiznews.com/1new/knowledge/syariah>", diakses 13 November 2011.

¹⁸ YUSDANI, "Transaksi (Akad) dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Millah*, MSI-UII, Vol. II, No. 2, Januari 2002, hlm. 73-84.

¹⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007)

²⁰ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama & Cendekiawan*, (Jakarta: Tazkia Institute dan Bank Indonesia, 1999). M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Teori dan Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999).

²¹ Adiwarmanto Azwar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006).

²² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah; Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat* (Jakarta: Rajawali Press, 2007).

²³ Syamsul Anwar, "Kontrak dalam Hukum Islam", dalam Akh. Minhaji dkk., *Antologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Prodi HI PPS Suka, 2010), hlm. 108-113.

²⁴ Yang dimaksud dengan produk-produk induk adalah produk *funding* terdiri tabungan *wad'ah*, *muḍārabah* (tabungan dan deposito), serta *financing* terdiri dari pembiayaan *muḍārabah*, *musyarakah*, *murabahah*, serta *ijarah*.

²⁵ Luis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah* (Beirut: Dār al-Masyriq, 1986), hlm. 518. Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984), hlm. 1023. Atābik 'Alī dan Ahmad Zuhdi Muḥḍar, *Kamus Al-'Asriyyi* (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996), hlm. 1035.

²⁶ Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtisar Baru van Hoeve, 2006), I: 63.

²⁷ Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (Beirut: Librarie du Liban, 1980), hlm. 627. Mhd. Syahnan, *Modernization of Islamic Law of Contract* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Depag RI, 2009), hlm. 123.

²⁸ Wabwah al-Zuhayli (l. 1351 H/1932 M) di Dir Aṭiyah Damaskus, Syuriyah. Ia alumni dari Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar (1956). Ia menjadi dosen di Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus (1963), pernah menjadi Wakil Dekan, Dekan dan Ketua Jurusan Fiqh Islāmī wa Maẓāhabih. Lihat Muhammad Ali Ayazi, *Al-Mufasssirūn Ḥayātuhum wa Manḥājūhum*, cet 1 (Teheran: Wizārah al-Sazifah wa al-Ursyad al-Islāmī, 1993), hlm. 684-685.

²⁹ Al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, cet. ke-2 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1405 H/1985 M), IV:80.

³⁰ Mustafā Ahmad al-Zarqā', *al-Madkhal al-Fiqhī al-'Amm* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1967-1968), I: 291.

³¹ Anwar, *Hukum Perjanjian*, hlm. 68.

³² Ascarya, *Akad*, hlm. 35-36.

³³ Imām al-Syawkānī, *Fath al-Qadīr* (Mesir: Mustafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1964), hlm. 4; YUSDANI, "Transaksi (Akad) dalam Perspektif Hukum Islam", *Millah*, MSI-UII, II, 2, (2002), hlm. 73.

³⁴ Al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmī*, IV: 8; al-Zarqā', *al-Madkhal*, I: 291.

³⁵ Al-Zarqā', *al-Madkhal*, I:538. Lihat juga Anwar, *Hukum Perjanjian*, hlm. 72-76, Anwar, "Kontrak...", hlm. 79, serta YUSDANI, "Transaksi (Akad)", hlm. 73.

³⁶ Anwar, *Hukum Perjanjian*, hlm. 73; Anwar, "Kontrak", hlm. 17.

³⁷ Anwar, *Hukum Perjanjian*, hlm. 87-88. Lihat juga Syamsul Anwar, "Kontrak", hlm. 78.

³⁸ Asas ibahah berdasarkan adagium: الأصل في المعاملة الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم
Artinya: *Segala sesuatu dalam muamalah dibolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*

³⁹ Anwar, *Hukum Perjanjian*, hlm. 83-90.

⁴⁰ Anwar, "Kontrak", hlm. 82.

⁴¹ Anwar, *Hukum Perjanjian*, hlm. 87; Lihat juga Anwar, "Kontrak", hlm. 82; YUSDANI, "Transaksi (Akad)", hlm. 462.

⁴² Lihat QS. al-Nisā' (4):29.

...ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم...
Artinya: ...janganlah engkau memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan cara perniagaan dan saling rido di antara kalian...

إما البيع عن تراض منكم..

Artinya: sesungguhnya jual beli itu berdasarkan kata sepakat. Ibn Hibbān, *Ṣaḥīḥ Ibn Hibbān* (Beyrūt: Mu'assasah al-Risālah, 1414 H/1993 M), ḥadīṣ no 4967, Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah* (Beyrūt: Dār al-Fikr, tt.), II:737, ḥadīṣ no. 2185.

⁴³ Al-Zarqā', *al-Madkhal*, II:1083.

⁴⁴ Anwar, *Hukum*, hlm. 89.

⁴⁵ Adalah Tim Penelitian dan Pengembangan Bank Syariah-DPNP dan pernah bekerja di Bank Muamalat.

⁴⁶ Abdullah Saeed (lahir di Maladewa 1964) adalah professor Studi Arab dan Islam di Universitas Melbourne Australia, sekaligus menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Islam Kontemporer di Universitas Melbourne. Lihat <http://www.abdullahsaeed.com/profile/hisstory.htm>, accessed, diakses 9 Desember 2011.

⁴⁷ Sebenarnya terdapat pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan *antara sektor moneter dan riil*. Akan tetapi karena tidak konteks dengan

tema tulisan ini, maka yang dimasukkan hanya pendekatan akomodatif dan asimilatif.

⁴⁸ *Idealis* dan *pragmatis* merupakan nama lain dari *akomodatif* dan *asimilatif*, sedangkan pendekatan *maṣlahah oriented* berprinsip di antaranya bahwa bunga bank bukan riba sebagaimana yang dimaksud dalam Islam, tapi bagaimana juga mencari orientasi atau solusi yang terbaik (*maṣlahah*) untuk semua pihak dalam produk bank. Abdullah Saeed, "Capitalizing on the Current Status of the Interpretation of Fundamental Shariah Principles Applicable to Islamic Investment Funds", *Paper* dipresentasikan pada Islamic Funds Conference, Kuala Lumpur, 23-24 Juni 1997.

⁴⁹ Tentang kedudukan individu abstrak (*abstract personality*) dalam bahasa Arab disebut dengan *syakhṣiyyah i'tibāriyyah* (شخصية اعتبارية) atau *syakhṣiyyah hukmiyyah* (شخصية حكمية), lihat al-Zuhāifi, *al-Fiqh*, IV:11.

⁵⁰ Lihat QS. Al-Nisā' (4) 29, QS. Al-Mā'idah (5):1.

⁵¹ Kelahiran UU No. 23 Tahun 1999 diperjuangkan dengan perdebatan alot dan panjang, terutama tentang definisi independensi bank sentral. Independensi berkembang dalam tarik kepentingan antara pemerintah dan bank Indonesia. Untuk menghindari sinyalemen independensi BI sebagai "negara dalam negara", maka lahir UU No. 3 Tahun 2004 amandemen UU No 23 Tahun 1999. Independensi dipertegas dengan kata "dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya", bukan dalam segala hal tanpa batas Aulia Pohan, *Potret Kebijakan Moneter Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 195-196.

⁵² *Muḍārabah* sebagai bentuk kontrak kerja sama yang didasarkan pada prinsip *profit sharing*, yang satu sebagai pemilik modal (*proprietor, rabb al-māl*) dan yang kedua menjalankan usaha (*muḍārib*). Modal yang dimaksud di sini harus berupa uang dan tidak boleh berbentuk barang. *Muḍārabah* bisa disebut dengan *al-qirāḍ* yang berarti potongan (*al-qaṭ'u*), karena pemilik modal memotong apabila hartanya untuk diperdagangkan dengan sebagian keuntungannya. Adapun istilah *muḍārabah* dipopulerkan ulama Irak, sedangkan *al-qirāḍ* oleh ulama Hijāz, namun tidak ada perbedaan prinsip antara kedua istilah tersebut. Mahmud Muhammad Babilily, *Etika Bisnis: Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah* (Solo: Ramadhani, 1990), hlm. 139, Ibrāhim Faḍīl al-Dabū, *Aqd al-Muḍārabah: Dirāsāt fī al-Iqtisād al-Islāmī* ('Amman: Dār 'Ammār, 1997), hlm. 70-71, al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah* (Kairo: al-Faṭḥ Lili'lām al-'Arabī, 1410 H), III:297.

⁵³ *Musyārakah* adalah pembiayaan proyek dengan dana dari bank dan nasabah. Paska proyek selesai nasabah berkewajiban mengembalikan dana serta bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. Pembiayaan *musyārakah* juga dapat dengan sistem "Modal Ventura" yang diaplikasikan khusus untuk investasi dalam kepemilikan perusahaan. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, secara singkat atau bertahap. M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah...*, hlm. 93. M. Umer Chapra, "Islamic Model of Financing", *Paper* dipresentasikan pada The 6th Intensive Orientation Course on "Islamic Economics, Banking and Finance", di the Islamic Foundation, Leicester, U.K., 17-21 September 1998, hlm. 8-10. Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah* (Jakarta: PN. Alfabeta, 1999), hlm. 30.

⁵⁴ Pembiayaan *murābahah* (*deferred payment sale*) yaitu pembelian barang oleh bank untuk nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi (*inventory*) dengan pembayaran ditangguhkan dalam jangka pendek (*short run financing*). Jual beli yang lain dalam bentuk *bay' bi al-ṣaman ājil* (*in front-payment sale*) yaitu pembiayaan berjangka panjang (*long run financing*). Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf UII, 1992), hlm. 25-27.

⁵⁵ Pembiayaan dalam bentuk *ijārah* yaitu pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership, al-milkiyyah*) atas barang tersebut. Tapi juga dapat berpindah kepemilikan dengan transaksi *dan ijārah wa iqtina/ijārah al-muntahiyah bi al-tamlik/operational lease*, Antonio, *Bank Syari'ah*, hlm. 181.

⁵⁶ BMI berdiri pada tanggal 22 April 1992 sesuai dengan surat izin beroperasi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI. No. 430/KMK.013/1992. Sejarah dan latar belakang BMI berdiri, lihat Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Syari'ah* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm. 108. Lihat juga Muhammad Parmudi, *Sejarah dan Doktrin Bank Islam* (Yogyakarta: Kutub, 2005), hlm. 55-58.

⁵⁷ Pasal 1 angka 1 PP Nomor 72 Tahun 1992 disebutkan; Bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil. PP tentang bagi hasil secara operasional cenderung identik dengan *muḍārabah* dan *musyārakah*, definisi bank yang ditulis oleh Nejatullah Siddiqi. Lihat M. Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi*

Hasil dalam Hukum Islam, terj.: Soenhaji dan Soerojo (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Bank Islam*, terj.: Asep Hikmat Suhendi (Bandung: Pustaka, 1984).

⁵⁸ Ibrahim Warde salah satu guru besar ekonomi Islam.

⁵⁹ Ibrahim Warde, *Islamic Finance in the Global Economy* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2000), hlm. 27-28.

⁶⁰ M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, terj.: Amdiar Amir, dkk. (Jakarta: SEBI, 2001), hlm. 276-284.

⁶¹ NIF mengambil keuntungan dari program Numieri tentang Islamisasi bank negara dan lembaga-lembaga keuangan. Dengan kebijakan pembebasan pajak dan pengawasan dari Bank Sentral Sudan, NIF dapat melakukan kegiatan ekonomi keuangan seperti pengumpulan dana yang sangat besar, transfer dan menentukan mereka secara bebas dan keluar negeri. Kekuatan ini semuanya bermuara pada kekuatan politik NIF. Abdullah Ahmed an-Na'im, "The Application of Shari'a (Islamic Law) and Human Rights Violations in the Sudan", dalam Tore Lindholm and Karl Vogt (ed.), *Islamic Law Reform and Human Right* (Copenhagen, Lund, Oslo, Abo/Turku: Nordic Human Rights Publications, 1993), hlm. 139.

⁶² Dalam pasal 1 angka 12 UU No. 21/2008 disebutkan: prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah.

⁶³ *Bank Indonesia (on-line)*, "Outlook Perbankan Syariah 2011", diakses 10 Oktober 2011.

⁶⁴ Lihat Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, Fatwa DSN No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam.

⁶⁵ Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *muḍārabah*, Butir 2, angka 2.c, Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah*, Fatwa No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Hawālah*.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Kurshid. *Studies in Islamic Economics*. Leicester, UK: The

Islamic Foundation, 1980 M/1400 H.

Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syariah Wacana Ulama & Cendekiawan*. Jakarta: Tazkia Institute dan Bank Indonesia, 1999.

Anwar, Syamsul. "Permasalahan Mudharabah dalam Aplikasinya di Lembaga Keuangan Syariah (Tinjauan Fiqh)", *Makalah Muzakarah Ulama, Akademisi dan Praktisi Lembaga Keuangan Syariah*, Forum Pemberdayaan Lembaga Keuangan Syariah, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 19 Mei 2001.

_____. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Rajawali Press, 2007.

Arifin, Zainul. *Memahami Bank Syariah*. Jakarta: PN. Alvabet, 1999.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

Ayazi, Muhammad Ali. *Al-Mufasssirūn Hayātuhum wa Manhājūhum*. Teheran: Wizārah al-Ṣazifah wa al-Ursyad al-Islāmī, 1993.

Ayubi, Nazih N.. *Political Islam; Religion and Politics in The Arab World*. London and New York: Routledge, 1991.

Bablily, Mahinud Muhammad. *Etika Bisnis: Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Solo: Ramadhani, 1990.

Chapra, M. Umer. "Islamic Model of Financing", *paper* The 6th Intensive Orientation Course on "Islamic Economics, Banking and Finance", di the Islamic Foundation, Leicester, U.K., 17-21 September 1998.

_____. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. terj. Amdiar Amir, dkk., Jakarta: SEBI, 2001.

- Al-Dabū, Ibrāhīm Fāḍil. *Aqd al-Muḍārabah; Dirāsāt fi al-Iqtisād al-Islāmī*. 'Amman: Dār 'Ammār, 1997.
- Dahlan, Ahmad. *Pengantar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Fajar Media Press, 2010.
- Deliarnov. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Hakim, Cecep Maskanul. "Problem Pengembangan Produk Dalam Bank Syariah". *vibiznews (online)*, dalam <http://www.vibiznews.com>.
- Harahap, Sofyan Syafri. *Akuntansi Syari'ah*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Ibn Hibbān. *Ṣaḥīḥ Ibn Hibbān*. Beyrūt: Mu'assasah al-Risālah, 1414 H/1993 M.
- Ibn Mājah. *Sunan Ibn Mājah*. Beyrūt: Dār al-Fikr, tt.
- Ismail, Abdul Halim. "Islamic Fund Manager", Paper dipresentasikan dalam Lokakarya Ulama tentang Reksadana. Holiday Inn, Jakarta, 29-30 Juli 1997.
- Karim, Adiwarmān Azwar. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Kuran, Timur. "The Economic System in Contemporary Islamic Thought: Interpretation and Assesment", *International Journal Middle East Studies*, Cambridge University Press, 1986.
- Lindholm, Tore and Karl Vogt (ed.). *Islamic Law Reform and Human Right*, Copenhagen, Lund, Oslo, Abo/Turku: Nordic Human Rights Publications, 1993.
- Luis Ma'luf. *Al-Munjid fi al-Lughah*. Beyrūt: Dār al-Masyriq, 1986.
- Al-Miṣri, Rafiq Yūnus. *al-Maṣarif al-Islāmiyyah*. Suriyah: Dār al-Maktabī Lilṭabā'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī', 1421 H/2001 M.
- Muhdar, Atabik 'Ali dan Ahmad Zuhdi. *Kamus Al-'Aṣriy*. Yogyakarta: Yayasan Ali Maksūm, 1996.
- Muhamad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: AMP YKPN, 2002.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir*. Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984.
- Parmudi, Muhammad. *Sejarah dan Doktrin Bank Islam*. Yogyakarta: Kutub, 2005.
- Perwataatmadja, Karnaen dan Muhammad Syafi'i Antonio. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf UII, 1992.
- Pohan, Aulia. *Potret Kebijakan Moneter Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Rahman, Afzalur. *Banking and Insurance*. London: The Muslim Schools Trust, 1979.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Kairo: al-Fath Lili'lām al-'Arabī, 1410 H.
- Sadeq, A.H.M. *Islamic Economics*. Lahore: Islamic Publications, 1989.
- Saeed, Abdullah. "Capitalizing on the Current Status of the Interpretation of Fundamental Shariah Principles Applicable to Islamic Investment Funds", Paper dipresentasikan pada Islamic Funds Conference, Kuala Lumpur, 23-24 Juni 1997.
- _____. *Islamic Banking and Interest*. Leiden-New York-Koln: E.J. Brill, 1996.
- Siddiqi, M. Nejatullah. *Bank Islam*, terj. Asep Hikmat Suhendi. Bandung: Pustaka, 1984.
- _____. *Bank Syariah: Teori dan Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- _____. *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*. terj. Soenhaji dan Soerojo. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.

- Soule, George. *Pemikiran para Pakar Ekonomi Terkemuka* terj. T. Gilarso. Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Sramek, Ondrej. "Islamic Economic: New Economic Paradigm, or Political Agenda?", dalam "Jurnal New Perspectives on Political Economy", Volume 5, No. 2, 2009, dalam <http://pepe.liberst.zs>
- Syahnan, Mhd.. *Modernization of Islamic Law of Contract*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Depag RI, 2009.
- Al-Syawkānī, Imām. *Fath al-Qadīr*. Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1964.
- Tim Penyusun. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2006.
- Warde, Ibrahim. *Islamic Finance in the Global Economy*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2000.
- Al-Zarqā', Muṣṭafā Ahmad. *al-Madkhal al-Fiqh al-'Amm*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1967-1968.
- Al-Zuhāili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1405 H/1985 M, Jilid IV.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1992.
- <http://www.bankislam.com.my>.
<http://www.isdb.org>
<http://nurulwatoni.tripod.com>